


# **Kebijakan Pengukuhan Kawasan Hutan dan Realisasinya**

*Martua Sirait  
Lisken Situmorang  
Gamma Galudra  
Chip Fay  
Gamal Pasya*

**ICRAF Southeast Asia Working Paper, No. 2004\_2**



© Copyright ICRAF Southeast Asia

Further information please contact::

**World Agroforestry Centre**

Transforming Lives and Landscapes

ICRAF Southeast Asia Regional Office  
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16680  
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia  
Tel: 62 251 625415, fax: 62 251 625416  
Email: [icraf-indonesia@cgiar.org](mailto:icraf-indonesia@cgiar.org)  
ICRAF Southeast Asia website: <http://www.icraf.cgiar.org/sea> or  
<http://www.worldagroforestrycentre.org/sea>

Text layout: T Atikah  
Cover design: Dwiati N Rini  
Illustration design: Wiyono

**Disclaimer**

This text is a 'working paper' reflecting research results obtained in the framework of ICRAF Southeast Asia project. Full responsibility for the contents remains with the authors.

# Daftar Isi

---

## **Ringkasan**

## **Daftar Singkatan**

## **Pendahuluan**

## **Proses Pengukuhan Kawasan Hutan**

Penunjukan Kawasan Hutan Setiap Propinsi

Penataan Batas Kawasan Hutan Setiap Kelompok Hutan

Penetapan Kawasan Hutan Setiap Kelompok Hutan

## **Kelembagaan Pengukuhan Kawasan Hutan**

Pengukuhan Hutan di Wilayah Konservasi

Pengukuhan Hutan di Areal Kerja Perhutani

## **Pelajaran Yang Dapat Di Simak**

Masalah Implementasi

Masalah Koordinasi Antar Kelembagaan

Masalah Pendanaan

## **Daftar Pustaka**

## **Instansi Yang Berkaitan Dengan Pengukuhan Hutan**

## **Lampiran**

# Ringkasan

---

Proses pengukuhan hutan untuk mencapai kepastian kawasan hutan bukanlah suatu proses yang mudah. Proses ini telah dilakukan lama sejak jaman penjajahan Belanda dan diatur secara ketat dalam peraturan perundangan di Departemen Kehutanan. Penulis pada tahun 1998 menyajikan prosedur proses pengukuhan kawasan hutan yang diterbitkan dalam Sirkular I Yayasan Telapak, sampai saat ini kebijakan terus berubah dan di tingkat bawah kompetisi penggunaan tanah semakin meningkat.

Pemerintah RI pada pembukaan sidang CGI di awal tahun 2001 berjanji akan menyelesaikan status pertanahan di Kawasan Hutan yang dikenal dengan 12 komitmennya (World Bank, 2001). Di lain pihak MPR melalui TAP Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam memandatkan agar segera diselesaikan konflik pertanahan serta menjalankan Pembaruan Agraria.

Berbagai kendala masih menghadang untuk mempercepat proses penataan batas kawasan hutan secara partisipatif antara lain lambatnya implementasi di lapangan, kendala kelembagaan dan terbatasnya pendanaan bagi terlaksananya penataan batas secara partisipatif.

# Daftar Singkatan

---

BATB	Berita Acara Tata Batas
BAPLAN	Badan Planologi Departemen Kehutanan
CGI	Consultative Group on Indonesia
ICRAF	International Center for Research on Agroforestry
ORNOP	Organisasi Non Pemerintah
PTB	Panitia Tata Batas
PHL	Pengelolaan Hutan Lestari
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan (penunjukkan kawasan hutan tahun 1982-an)
TGHK baru	Tata Guna Hutan Kesepakatan Baru (penunjukan ulang Kawasan hutan tahun 2000-an)
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah (dibawah koordinasi gubernur)
UPT Baplan	Unit Pelaksana Teknis Badan Planologi Kehutanan (dibawah koordinasi Dephut)

# Pendahuluan

---

Mendalami proses pengukuhan kawasan hutan dimulai oleh ICRAF sejak tahun 1997, beberapa bulan sebelum reformasi. Pada saat itu menelaah lebih jauh tentang keberadaan serta status kawasan hutan kelompok Hutan Pesisir yang secara turun temurun dikelola oleh masyarakat adat *Pesisir* dalam bentuk *Repong Damar* atau dikenal dalam istilah 'complex agroforest' dengan dominasi *pohon Shorea Javanica* untuk diambil getahnya. Praktek wanatani asli ini dikenal luas di sekitar pantai timur Sumatera bagian Selatan, membentang dari Propinsi Lampung sampai Ke Propinsi Bengkulu (Michon dkk, 2000).

Proses pengukuhan hutan untuk mencapai kepastian kawasan hutan bukanlah suatu proses yang mudah (Media Indonesia, wawancara dengan Humas Dephut 2003). Proses ini telah dilakukan lama sejak jaman penjajahan Belanda dan diatur secara ketat dalam peraturan perundangan di Departemen Kehutanan. Penulis pada tahun 1998 menyajikan prosedur proses pengukuhan kawasan hutan yang diterbitkan lama Sirkular I Yayasan Telapak (Sirait M. & Ruwindriyanto A., 1998).

Semakin hari kepastian kawasan hutan semakin dituntut oleh berbagai pihak, masyarakat yang letaknya berbatasan dengan kawasan hutan menuntut kepastian kawasan hutan pemegang ijin yang mendapatkan ijinnya dari Departemen Kehutanan maupun dari pemerintah daerah. Guna dapat menjalankan pengelolaan hutan secara lestari (PHL) sehingga layak mendapatkan sertifikasi PHL kepastian tanah harus dapat dibuktikan (Colchester, Sirait & Widjarjo, 2003). Pada saat yang sama terjadi juga kompetisi penggunaan tanah di kawasan konservasi (Sirait, Fay & Kusworo 2001). Departemen Kehutanan yang saat itu memberikan ijin kepada pihak lain, serta menunjuk kawasan hutan diminta untuk membuktikan klaimnya atas kawasan hutan (Proceeding Roudtable discussion WG-Tenure 2003). Demikian pula perbedaan persepsi atas kawasan hutan oleh berbagai pihak termasuk Masyarakat Adat dan masyarakat lokal lainnya yang telah jauh sebelum ditunjuknya kawasan hutan telah menguasai tanah tersebut dan secara aktif mengelolanya dalam bentuk hutan maupun dalam bentuk Wanatani, sawah dan pemukiman, menuntut pengembalian kawasan tersebut (Suara Pembaruan 25 Feb 2004). Berbagai masalah pembangunan kehutanan nampaknya sering tersandung oleh masalah-masalah ini antara lain: Program Sertifikasi Hutan, Social Forestry, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Illegal Logging, Kebakaran Hutan dll

Pemerintah RI pada pembukaan sidang CGI di awal tahun 2000 berjanji akan menyelesaikan status pertanahan di Kawasan Hutan yang dikenal dengan 12 komitmennya (World Bank, 2001). Di lain pihak MPR melalui TAP Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria & Pengelolaan Sumber Daya Alam memandatkan agar segera diselesaikan konflik pertanahan serta menjalankan Pembaruan Agraria (DFID-Planologi Kehutanan-ICRAF 2001). Berbagai seminar, kelompok kerja dan kajian kebijakan dilakukan termasuk studi banding ke berbagai negara untuk mengkaji kemungkinan pengembalian tanah yang telah diambil dari rakyat untuk dikembalikan kepada pemiliknya (*land restitutions*) guna menyelesaikan permasalahan pertanahan tersebut (Working Group Tenure 2002; Komnas HAM 2004). Sedangkan pada saat yang sama Pemerintah Daerah yang kesehariannya berhadapan dengan permasalahan ketidakpastian kawasan hutan mencari jalannya masing-masing antara lain pemetaan partisipatif untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan Pemerintah Daerah diperkuat kembali dengan Keppres 34 tahun 2003 tentang Implementasi TAP No. IX/2001 di bidang pertanahan (Depdagri 2003; JKPP 2003).

Disaat ini sangatlah penting untuk menelaah lebih jauh prosedur pengukuhan kawasan hutan yang diatur oleh Departemen Kehutanan dengan peraturan terbarunya (SK Menhut No. 48/kpts-II/2004) guna memahami prosedur serta kelembagaan yang mengatur dan menetapkan mana kawasan hutan dan mana yang bukan kawasan hutan. Proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan secara bertahap dengan tahapan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan. Setiap tahap diatur secara mendetail dan diperlukan waktu serta penjelasan yang cukup untuk memahaminya. Semoga tulisan

ini dapat membantu pembaca untuk memahami lebih jauh konsekuensi dari proses ini dan dapat mengambil pelajaran atas proses pengukuhan kawasan hutan, guna sesegera mungkin menyelesaikan sengketa pertanahan secara adil dan lestari.

## **Proses Pengukuhan Kawasan Hutan**

---

Proses pengukuhan kawasan hutan diatur dalam Undang Undang Kehutanan No. 41 tahun 1990, pada Bagian ke tiga, pasal 14, 15 dan dimana secara jelas dijabarkan tahapan-tahapannya sbb:

1. penunjukan kawasan hutan,
2. penataan batas kawasan hutan,
3. pemetaan kawasan hutan, dan
4. penetapan kawasan hutan.

Selanjutnya dalam Pasal 16 dikatakan bahwa selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Akan tetapi sampai dengan saat ini (Bulan Februari 2004) Peraturan Pemerintah ini belum ada, sehingga digunakanlah beberapa Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang menjabarkan proses pengukuhan kawasan hutan tersebut antara lain:

- SK Menhut no 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan
- SK Menhut no 635/Kpts-II/1996 tentang Panitia Tata Batas
- SK Menhut no 613/Kpts-II/1997 tentang pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan
- SK Menhut no 48/kpts-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan no 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
- SK Menhut no 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
- SK Menhut no 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan

Proses Pengukuhan Hutan secara keseluruhan dijabarkan dalam Lampiran 1 dan secara khusus mengenai penataan batas dijabarkan dalam Lampiran 2.

## **Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi**

Pengukuhan Kawasan Hutan dimulai dengan penunjukan kawasan hutan per propinsi dimana pada tahun 1982an dikenal dengan istilah Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Saat ini TGHK sudah tidak digunakan dan diganti dengan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi dengan luas kurang lebih ....hektar berbentuk Surat Keputusan menteri Kehutanan dengan Lampiran Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi (lihat SK Menhut no 195 /Kpts-II/2003). Surat Keputusan ini dibuat berdasarkan masukan Pemerintah Daerah dalam bentuk Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan dipaduserasikan dengan kepentingan Departemen Kehutanan atau dikenal dengan nama TGHK baru.

Penunjukan ulang kawasan hutan dilakukan pada tahun 1999-2002 untuk seluruh provinsi Indonesia berdasarkan RTRWP masing masing propinsi dan dipaduserasikan dengan TGHK. Sehingga pada

akhir tahun 2002 masih didapat 3 propinsi yang masih menolak TGHK baru. Pada dasarnya dengan penunjukan kawasan hutan tidak menghilangkan hak seseorang atau sekelompok masyarakat atas tanahnya yang berada pada wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. Surat Keputusan ini memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuran kawasan hutan sebagaimana digambarkan dalam peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Propinsi.

## **Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Kelompok Hutan**

Penataan Batas kawasan hutan sudah menjadi wewenang daerah (kabupaten) jauh sebelum ditetapkannya UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Akan tetapi wewenang daerah diperluas kembali dengan SK Menhut No. 32 tahun 2001 tentang Kriteria Indikator Pengukuhan Hutan. Demikian pula partisipasi masyarakat lebih luas dijabarkan, dimana masyarakat sekitar dan tokoh adat bukan hanya mengikuti penataan batas dan menandatangani, tetapi terlibat sebagai panitia Tata Batas dan terlibat dalam proses penyiapan trayek batas, sehingga konflik batas sedini mungkin dihindari dengan tidak memasuki wilayah yang dibebani hak sesuai yang diatur dalam UUPA 1960.

Penataan Batas Kawasan Hutan dilakukan untuk setiap Kelompok Hutan. Kelompok Hutan diberi nama oleh Pemerintah Daerah dan proses penataan batas dikomandani oleh Bupati. Penyiapan Trayek diikuti dengan pengumuman akan pelaksanaan dan trayek batas, pengumuman trayek batas. Diakhir proses penataan batas ada 2 blanko sebagai lampiran Berita Acara Tata Batas (BATB) yang perlu dicermati yaitu:

1. Blanko tentang pengakuan proses Tata Batas, yaitu suatu proses dimana PTB mengakui telah dilakukannya proses penataan batas di wilayah tertentu.
2. Blanko kedua merupakan tanda apakah masih ada keberatan dari pihak masyarakat atas wilayah yang ditata-batas, misalnya belum dikecualikan tanah rakyat dari kawasan hutan, dimasukan menjadi catatan dalam blanko ini, atau sudah diterimanya wilayah tersebut sebagai kawasan hutan.

Hal ini sering menjadi rentan atas manipulasi yang mencampur-adukkan kedua blanko tersebut seperti yang terjadi pada peraturan terdahulu SK Dirjen Planologi No. 82 tahun 1998, dimana proses penandatanganan dilakukan pada satu blanko lampiran BATB yang disampaikan kepada masyarakat merupakan Surat Perintah Jalan (SPJ), administrasi rutin bagi pegawai pemerintah yang harus ditandatangani oleh Kades disertai cap basah.

Proses-proses keberatan dapat dilakukan oleh masyarakat dalam proses persiapan penataan batas kawasan hutan, di lapangan, melalui proses tertulis dan penolakan persetujuan dalam BATB dengan tahapan sbb:

1. Perubahan trayek batas dalam rapat PTB
2. Keberatan atas pemancangan patok di lapangan
3. Keberatan atas pengumuman trayek batas, tertulis atas dasar pengumuman yang ditempelkan di tempat umum
4. Penangguhan BATB sementara, dengan tidak ditandatangani blanko 1 tentang proses penataan batas
5. Penangguhan persetujuan atas BATB pada blanko 2
6. Penolakan atas BATB definitif dengan menuliskan keberatannya pada beberapa wilayah yang masih dipersengketakan

## **Penetapan Kawasan Hutan setiap Kelompok Hutan**

Penetapan kawasan hutan dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri setelah seluruh proses dilalui selesai yaitu:

1. Penataan Batas Kawasan Hutan telah selesai secara “tutup gelang” atau membentuk poligon tertutup
2. BATB telah ditanda tangani oleh semua PTB
3. Adanya telaah hukum yang disiapkan oleh Departemen Kehutanan
4. Disiapkannya peta dengan luasan tetap sesuai dengan hasil penataan batas di lapangan

Dengan diterbitkannya surat keputusan penetapan kawasan hutan tersebut maka kawasan hutan ini menjadi Kawasan Hutan Negara tetap dan mempunyai kekuatan hukum sebagai Kawasan Hutan Negara yang bukan hanya legal secara hukum tetapi juga diterima keberadaannya oleh masyarakat sekitar (legal dan legitimate).

Keberatan atas kawasan hutan tetap ini dapat dilakukan melalui pendaftaran ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terutama jika ada kejanggalan dalam proses pengukuhan. Hal lain yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan perubahan status kawasan hutan dengan syarat yang diatur dalam Pasal 8 SK menhut no 48/Kpts-II/2004 sebagai berikut:

1. Digunakan untuk kepentingan strategis (misal pangan)
2. Tidak berdampak negatif terhadap lingkungan
3. Tidak menimbulkan 'enclave', hasil skoring menunjukkan kurang dari 125
4. Tidak mengurangi kecukupan luas minimal kawasan hutan 30% dari luas DAS
5. Apabila berdampak penting dan cakupannya luas serta bernilai strategis harus mendapat persetujuan DPR
6. Mendahulukan wilayah Hutan Konversi
7. Adanya tanah pengganti yang "clear dan clean" dengan perbandingan 1:1 untuk kepentingan umum terbatas oleh pemerintah, penyelesaian okupasi dan enclave, 1:2 untuk pembangunan proyek strategis yang diprioritaskan pemerintah; 1:3 untuk yang bersifat komersial.

Akan sangat sulit untuk mengajukan pelepasan kawasan hutan tetap mengingat diperlukannya persetujuan DPR dan adanya tanah pengganti, sehingga proses penataan batas memerlukan kecermatan dan kehati-hatian.



# **Kelembagaan dan Implementasi Pengukuhan Kawasan Hutan**

---

Dengan adanya peraturan (Surat-Surat Keputusan Menteri Kehutanan) pengukuhan hutan secara umum untuk menetapkan batas luar kawasan hutan, terdapat lembaga yang berbeda yang mengatur proses pengukuhan dan implementasinya, antara lain:

1. Pengukuhan Kawasan Konservasi memiliki kebijakan yang berbeda dengan kawasan hutan lainnya demikian juga implementasinya dilakukan oleh instansi yang berbeda
2. Pengukuhan Hutan di wilayah Kerja Perum Perhutani (Hutan Produksi dan Hutan Lindung di seluruh Pulau Jawa) dilakukan dengan aturan dan oleh instansi yang berbeda pula.

## **Pengukuhan Kawasan Hutan di Kawasan Konservasi**

Agak berbeda dengan kawasan hutan lainnya dikarenakan wewenang pemerintah nasional atas masalah konservasi, maka proses pengukuhan pada kawasan konservasi dilakukan dengan peran yang lebih besar kepada UPT Badan Planologi Kehutanan.

Tahapan penunjukkan kawasan beserta fungsinya, penataan batas kawasan dan penetapan kawasan tetap sama, akan tetapi kriterianya berbeda sesuai dengan PP No. 68/1997 Pasal 7 dan SK Menhut Nomor 32 Tahun 2001, Menteri menunjuk kawasan tertentu sebagai Kawasan Taman Nasional berdasarkan kriteria dan setelah mendengar pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan, dan menetapkan kawasan tersebut berdasarkan Berita Acara Tata Batas yang direkomendasikan oleh Panitia Tata Batas. Namun sebelumnya, kawasan yang ditunjuk harus dilakukan penataan batas oleh Panitia Tata Batas (PP No. 68 Tahun 1997 Pasal 10).

Pengukuhan kawasan hutan, dalam hal ini taman nasional, dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, dimana wilayah yang ditetapkan taman nasional mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami, memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami, satu atau beberapa ekosistem yang terdapat di dalamnya secara materi atau secara fisik tidak dapat diubah oleh eksploitasi maupun pendudukan oleh manusia, memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam, dan merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain yang dapat mendukung upaya pelestarian sumberdaya alam. Dalam UU No. 47/1997 Penjelasan Pasal 12, kawasan hutan lindung serta kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya diupayakan membentuk satu kesatuan dalam setiap pulau.

Instansi pelaksana untuk melakukan penataan batas dibebankan kepada UPT Badan Planologi Kehutanan yang baru yang menggantikan Biphut (juga UPT Badan Planologi Kehutanan) sesuai dengan SK Menhut No. 6188/Kpts-II/2002 Pasal 3. Sehingga isinya bertolak-belakang dengan SK 32/kpts-II/2001 yang membenamkan seluruh proses penataan batas kawasan hutan kepada Pemerintah Daerah.

## Pengukuhan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja Perum Perhutani

Perum Perhutani yang mendapatkan hak kelolanya melalui PP No. 31 Tahun 2003 atas seluruh Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Jawa dan Madura mengatur secara tersendiri prosedur penataan batas areal kerjanya yang juga pada umumnya berbatasan langsung dengan tanah desa dan masyarakat. Sedangkan wilayah kerja Perum Perhutani ditetapkan dengan Peraturan pemerintah (PP No. 31/2003 Pasal 3).

Secara khusus Perum Perhutani berpendapat bahwa pedoman dan petunjuk pengukuran perpetaan yang dikeluarkan oleh Dephut pada umumnya dikhususkan untuk di luar Jawa dan Madura sehingga kurang cocok diterapkan di wilayah kerja Perum Perhutani. Demikian pula pengukuran definitif Hutan Jati Jawa yang diterbitkan oleh *Bosinrichting* Salatiga tahun 1914 sudah tidak sesuai lagi terutama dalam menjawab masalah tekanan perkembangan penduduk maka Perum Perhutani membuat Pedoman Pengukuran, Pemetaan dan penggambaran Peta Perum Perhutani (SK Direksi Perum Perhutani No. 0017/Kpts/Dir/1993).

Pelaksanaan Pemetaan dan BATB yang bermasalah secara keagrariaan dikoordinasikan dengan Biro Perencanaan, Biro Kamagra, Humas, KPD serta instansi terkait lainnya antara lain Pemda dan BPN. Dari Pihak Perum Perhutani masalah pengukuran, perpetaan dikoordinir Divisi Perencanaan dan Pengembangan. Termasuk merawat dokumen masalah-masalah agraria, diawetkan dan dijaga kerahasiaannya.

# **Pelajaran yang Dapat Disimak**

---

## **Implementasi Pengukuhan Kawasan Hutan**

Bulan Maret 2001 presentasi pengukuhan Hutan sangat rendah yaitu hanya 12 juta hektar saja atau 10% dari keseluruhan kawasan hutan yang ditunjuk (Santoso, 2002; Colcester M, Sirait M, Widjarjo B, 2003; Media Indonesia, 2003). Data statistik menunjukkan bahwa penunjukan kawasan hutan yang cepat di awal tahun 1970 dan 1980-an tidak diikuti dengan proses penataan batas kawasan hutan. Bahkan Dari telaah statistik dari waktu ke waktu nampak bahwa keseluruhan wilayah Perum Perhutani Unit I, II dan III belum selesai melaksanakan penataan batas kawasan hutannya, mengingat bahwa penunjukan kawasan hutan sudah dilakukan sejak lama sekali di awal abad 20 pada zaman penjajahan Belanda. Ini menunjukkan ada masalah besar yang sedang dan akan terus dihadapi Kawasan Hutan di Indonesia yang berhadapan dengan kepastian kawasan. Pemetaan batas partisipatif dapat menjawab percepatan penataan batas secara massal untuk segera mendapatkan kawasan hutan yang legal dan legitimate dengan luasan yang 'manageable' dan mempertimbangkan kecukupan lahan untuk pangan.

## **Koordinasi Antar Kelembagaan**

Tampak bahwa instansi dan aturan (keduanya disebut kelembagaan) yang mengatur dan menjalankan penataan batas sangat beragam sehingga rentan kepada proses tarik menarik kewenangan. Misal UPTD Biphut atau Pengukuhan Hutan di Propinsi Kaltim masih belum biasa diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang jelas-jelas memiliki otoritas dalam pelaksanaan penataan batas. Demikian juga Kabid Pengukuhan Hutan (atau yang setingkat dengan itu) belum memiliki tenaga yang cukup untuk menyelesaikan penataan batas.

Masalah kelembagaan lain yang dihadapi adalah tidak tersedianya data yang memadai untuk melaksanakan penataan batas dikarenakan perbedaan persepsi atas status Berita Acara Tata Batas. Untuk sebagian kalangan dianggap sebagai dokumen publik dan transparansi merupakan bentuk pertanggungjawaban publik dan yang harus dimiliki oleh para pihak yang menandatangani. Di lain pihak ada yang merasa BATB perlu dirahasiakan atau mungkin diklasifikasikan sebagai dokumen perusahaan yang tidak boleh dibaca oleh publik. Bagaimana proses percepatan penataan batas secara partisipatif dapat dilakukan dalam iklim kecurigaan seperti itu? Tugas besar untuk menjadikan BATB menjadi dokumen publik atau paling tidak mengklasifikasikannya sebagai draft SK menhut yang perlu dikonsultasi-publikasikan sesuai dengan semangat UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang GBHN yang secara khusus memandatkan untuk adanya konsultasi publik bagi kebijakan yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam.

## **Pendanaan Pengukuhan Hutan**

Penataan Batas kawasan hutan memerlukan biaya dan tenaga yang cukup besar. Dengan adanya paling tidak 3 instansi vertikal yang terlibat dalam prosesnya UPT Badan Planologi Kehutanan, UPTD Biphut (setingkat Propinsi) dan Dinas Kehutanan serta instansi-instansi terkait, maka perlu dipikirkan ulang kelembagaannya. Dalam PP No. 69 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian

urusan kehutanan ke daerah dan SK No. 32 Tahun 2001 tidak pernah disinggung dari mana dana untuk penataan batas dialokasikan. Apakah APBD yang berasal dari DAU yang digunakan atau berasal dari PAD daerah? Ataukah dana DAK-DR dalam bentuk proyek dan Program? Akan menarik jika dilakukan kajian khusus dari masa ke masa dana yang diajukan dan diserap untuk memberikan kepastian kawasan hutan.

# Daftar Pustaka

---

## Harian Umum

Kaltim Pos 2003, Pemkab Gandeng SHK Kaltim; Upaya Penyelesaian Konflik Tapal Batas, 26 April 2003  
Media Indonesia, wawancara dengan Humas Dephut 2003, Hutan Indonesia Tinggal 12 Juta Hektar. 30 Agustus 2003  
Suara Pembaruan 2004; Agra menuntut pengembalian tanah, 25 Feb 2004

## Peraturan, Surat Keputusan & Surat Edaran Instansi

UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan  
UU no. 47 tahun 1997 tentang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya  
PP no 30 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Perhutani  
PP no. 68 tahun 1997 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam  
Kepres 34 tahun 2003 tentang Penjabaran TAP IX 2001 di Bidang Pertanahan  
Kepres 10 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan  
SK Menhut No. 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan  
SK Menhut No 635/Kpts-II/1996 tentang Panitia Tata Batas  
SK Menhut No. 613/Kpts-II/1997 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan  
SK Menhut No. 48/kpts-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan no 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status, dan Fungsi Kawasan Hutan  
SK Menhut No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan  
SK Menhut No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan  
SK Menhut No. 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pemantapan Kawasan Hutan  
SK Menhut No. 195/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas +- 816.603 Hektar  
SK Direksi Perum Kehutanan Negara No. 353/Kpts/Dir/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan dan Penggunaan Pal Tanda Batas Hutan  
SK Direksi Perum Perhutani No. 0017/Kpts/Dir/1993 tentang Pedoman Pengukuran, Pemetaan dan Penggambaran Peta Perum Perhutani  
SK Bupati Kutai Barat No. 136/K.49a/2003 tentang Pedoman dan Mekanisme Penentuan Batas Wilayah Kampung dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat  
Surat Edaran Menhutbun No. 603/Menhutbun-VIII/2000 Perihal Penghentian/penangguhan pelepasan kawasan hutan

## Daftar Bacaan

Colchester M, Sirait M and Wijardjo B. 2003. Implementation of FSC's Principles 2 and 3 in Indonesia, Obstacles and Possibilities. Study commissioned by Aman and Walhi, Indonesia.

Depdagri 2003, Proceeding lokakarya Mencari Format Penyelesaian Masalah Tanah

DFID-Planologi Kehutanan-ICRAF 2001

JKPP 2003, Proseeding Seminar dan Lokakarya Pemetaan Partisipatif; Peluang & Tantangan Menuju Kedaulatan Rakyat atas Ruang

Komnas HAM 2004. Proceeding Seminar Mencari bentuk Penyelesaian Sengketa pertanahan, jakarta

Michon dkk, 2000. Agroforest Khas Indonesia: Sebuah Sumbangan dari Rakyat, ICRAF

Sirait M. dan Ruwindriyanto A. 1998. Prosedur Pengukuhan Kawasan Hutan, Sirkular I, Telapak

Sirait, Fay and Kusworo. 2001. Bagaimana Hak Masyarakat Adat Diatur? Seri Kebijakan ICRAF I Mei 2001

Perum Perhutani 1986, Laporan Tahunan Januari s/d Desember 1986

Perum Perhutani 1985, Proceeding Rapat Paripurna Perum Perhutani Tahun 1984

Perum Perhutani 2001, Statistik Perum Perhutani tahun 1996-2000

PT. Perhutani (Persero) 2001, Laporan Tahunan PT. Perhutani (persero) Tahun 2001

Perum Perhutani. 1999. Laporan tahunan Perum Perhutani tahun 1999

Perum Perhutani. 1976. Masalah-Masalah Agraria/Kawasan Hutan Perum Perhutani dan Usaha-usaha Penyelesaiannya

Proceeding Roudtable dicussion WG-Tenure 2003

White Ben, 2002. Agrarian Reform, Democratic Development and the Role of Intelectuals

World Bank 2002. Draft Menuju Rasionalisasi Kawasan Hutan, kumpulan makalah seminar tidak Dipublikasikan

Working Group Tenure 2002, Briefing Kit Working Group On Forest land Tenure

# **Instansi Yang Berkaitan Dengan Pengukuhan Hutan**

---

**Pusat Pungkuhan Hutan**

**Wilayah I: Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Nusa Tenggara**

**Wilayah II: Sulawesi, Papua, Maluku**

**Badan Planologi Kehutanan**

**Departemen Kehutanan**

**Jl Juanda No. 100 Bogor**

## **UPT Badan Planologi Kehutanan :**

**Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I**

**Propinsi Aceh, Sumut, Riau dan Sumbar**

**Lokasi di Medan**

**Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II**

**Propinsi Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung**

**Lokasi di Palembang**

**Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III**

**Propinsi Kalbar**

**Lokasi di Pontianak**

**Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV**

**Propinsi Kaltim**

**Lokasi di Samarinda**

**Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V**

**Propinsi Kalsel dan Kalteng**

**Lokasi di Banjarbaru**

**Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI**

**Propinsi Sulut, Sulteng, Gorontalo**

**Lokasi di Manado**

**Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII**

**Propinsi Sulsel dan Sultra**

**Lokasi di Makassar**

**Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII**

**Propinsi Bali, NTB, NTT**

**Lokasi di Denpasar**

**Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX**

**Propinsi Maluku & Maluku Utara**

**Lokasi di Ambon**

**Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X**  
**Propinsi Papua**  
**Lokasi di Jayapura**

**Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI**  
**Propinsi banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY & Jatim**  
**Lokasi di Jogjakarta**

**UPT daerah dengan nama berbeda beda**  
**Antara lain UPTD Biphut, UPTD Planologi Kehutanan, dll**  
**Lokasi di masing masing Ibukota Propinsi**

**Dinas Kehutanan atau dengan nama lain**  
**Misal Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam, Dinas Kehutanan & Perkebunan**  
**Lokasi di masing masing Ibu Kota Kabupaten**

## **Lampiran**

---

**Lampiran 1. Formulir Berita Acara Tata Batas (Lampiran 5 dari SK Menhut 31/Kpts-  
II/2001)**



Lampiran 5 : Keputusan Menteri Kehutanan  
Nomor : 32/Kpts-II/2001  
Tanggal : 12 Pebruari 2001

## BERITA ACARA TATA BATAS

KAWASAN/ KELOMPOK HUTAN : .....  
DI WILAYAH KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/ KOTA : .....  
PROPINSI : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... ( .....-.....-.....),  
kami yang bertandatangan di bawah ini : .....

1. .... : Bupati/ Walikota .....  
selaku ketua merangkap anggota. ....
2. .... : Kepala .....  
selaku sekretaris merangkap anggota. ....
3. .... : ..... (jabatan)  
selaku anggota . ....
4. dan seterusnya. ....

Yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota .....  
nomor ..... tanggal ..... sebagai Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten/Kota  
....., telah mengadakan rapat dan mengadakan pemeriksaan trayek batas  
untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari kelompok hutan ....., yang akan  
ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap. ....

Kelompok hutan tersebut telah ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan  
..... nomor ..... tanggal ..... yang terletak di Kecamatan  
..... Kabupaten/Kota ..... Propinsi ..... .....

Pelaksanaan penataan batas ini telah dilaksanakan mulai tanggal ..... sampai dengan  
tanggal ..... .....

Pendapat kami tentang hal itu : .....

- a. Bahwa batas-batas kawasan hutan yang tercantum dalam Berita Acara tata Batas ini  
diwujudkan/dinyatakan lebih lanjut dalam Peta Tata Batas (lampirannya), sama dengan  
apa yang dimaksud dalam Berita Acara Pengakuan Hasil Pembuatan Batas Kawasan  
Hutan ..... tanggal ..... terlampir. ....
- b. Bahwa sebelum terjadinya Tata Batas ini, terlebih dahulu dilakukan penataan batas  
yang ditetapkan dalam Berita Acara ..... dan oleh karena batas-batas tercantum  
dalam berita acara tersebut oleh karena ..... perlu dihapuskan. ....
- c. Bahwa .....

- c. Bahwa batas-batas kawasan hutan yang diatur sekarang ini, sepanjang tidak terdapat batas alam, diwujudkan secara awet dan terang dengan pembuatan rintis/ lorong/ parit batas selebar ..... meter dan pemancangan pal-pal batas dengan tulisan huruf B yang ditulis pada sisi pal batas yang menghadap keluar kawasan hutan dan dipancang dengan jarak antara pal batas yang satu ke pal batas berikutnya  $\pm$  ..... meter, dimana sisi luar batas tersebut merupakan batas luar dari kawasan hutan yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan dalam peta tata batas. -----
- d. Bahwa jalannya garis batas senantiasa melalui titik pusat bidang dasar dan tanda batas yang dipasang sepanjang rintis/lorong/parit batas yaitu : -----
- 1) Titik ikatan berada di ..... menuju titik awal pengukuran kearah ..... dengan azimuth ..... sampai di pal batas B ..... dengan jarak ..... meter. Pal batas B ..... merupakan titik awal pengukuran pada batas kawasan hutan yang ditatabatas ini. -----
  - 2) Dari pal batas B ..... mengikuti rintis/lorong/parit batas ke arah .....(azimuth .....) sampai di pal batas B ..... dengan jarak ..... meter. -----
  - 3) Dari pal batas B ..... menyusuri sungai ..... ke arah hulu/hilir sampai di pal batas B ..... dengan jarak ..... meter. -----
  - 4) Dari pal batas B ..... menyusuri jalan ..... sampai di pal batas B ..... dengan jarak ..... meter. -----
  - 5) dan seterusnya -----
- e. Bahwa jumlah pal batas yang dipancang sebanyak ..... buah terbuat dari beton atau kayu kelas awet I/II dengan ukuran .... cm x .... cm x .... cm, ditanam sedalam ..... cm dan nampak di atas tanah ..... cm, seluruhnya dicat dengan warna ..... -----
- f. Bahwa sebagaimana tergambar lebih lanjut dalam peta tata batas terlampir, maka dengan penataan batas yang definitif (tetap) ini, tidak ada lagi bagian-bagian tanah yang dimasukkan dan atau dikeluarkan dalam/dari kawasan hutan. -----
- g. Bahwa menurut pernyataan dari pemilik tanah yang tanahnya berbatasan dengan kawasan hutan, berdasarkan pernyataan dari wakil-wakil penduduk/persekutuan hukum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengakuan Hasil Pembuatan Batas Kawasan Hutan ..... tanggal ..... (lampiran Berita Acara ini), dalam kawasan hutan tersebut di atas, tidak terdapat lagi tanah-tanah dan atau bangunan beserta tanam tumbuh terhadap mana mereka mempunyai hak milik atau hak lainnya . -----

h. Bahwa .....

- h. Bahwa penyelesaian penataan batas kawasan hutan ini, diatur dengan mengindahkan hak-hak dan/atau kepentingan-kepentingan para pemilik tanah serta kepentingan penduduk yang bersangkutan begitu pula kepentingan umum. -----

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... ( ..... ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya . -----

PANITIA TATA BATAS

- |                   |         |         |
|-------------------|---------|---------|
| 1. ....           | 1. .... |         |
| 2. ....           |         | 2. .... |
| 3. ....           | 3. .... |         |
| 4. dan seterusnya |         |         |

DISAHKAN DI : JAKARTA \*)

PADA TANGGAL :

MENTERI KEHUTANAN

( ..... )

atau :

DISAHKAN DI : JAKARTA \*\*)

PADA TANGGAL :

An. MENTERI KEHUTANAN  
KEPALA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN

( ..... )  
NIP.

Keterangan :

\*) Apabila kawasan hutan ditatabatas dan dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas temu gelang.

\*\*) Apabila kawasan hutan ditatabatas masih sebagian (partial)

WORLD AGROFORESTRY CENTRE (ICRAF)  
SOUTHEAST ASIA REGIONAL OFFICE WORKING PAPERS



World Agroforestry Centre

TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

